

PERATURAN DESA SUNGAI NIPAH

NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

EKOSISTEM GAMBUT



DESA SUNGAI NIPAH

KECAMATAN TELUK PAKEDAI

KABUPATEN KUBU RAYA



**PEMERINTAH DESA SUNGAI NIPAH
KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA**

**PERATURAN DESA SUNGAI NIPAH
NOMOR 04 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGAI NIPAH

Menimbang : a. Bahwa Ekosistem Gambut di Desa Sungai Nipah perlu dilindungi dan dipulihkan melalui restorasi gambut agar dapat memberikan dampak positif bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
b. bahwa agar pelaksanaan restorasi gambut berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Sungai nipah;
c. bahwa pelaksanaan restorasi gambut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Desa Sungai Nipah;

Mengingat a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
b. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 1820);
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang undang
- h. Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016;
- j. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- l. Perdes tentang RPJMDesa tahun 2016-2021;

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA SUNGAI NIPAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA SUNGAI NIPAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sungai Nipah.
2. Pemerintahan Desa kegiatan Pemerintahan yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Aparatur Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan Kepala Desa.
8. Kesatuan Hidrologi Gambut yang disingkat KHG adalah kesatuan suatu ekosistem gambut yang letaknya berada di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, pada genangan, atau pada rawa.
9. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
10. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
11. Restorasi Ekosistem Gambut adalah salah satu upaya pemulihan ekosistem Gambut terdegradasi agar pada kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem gambut kembali pada kondisi pulih sesuai dengan kriteria pulih yang diatur dalam peraturan menteri di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar atau disingkat PLTB adalah metode pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan pertanian yang ramah lingkungan
13. Pemetaan Partisipatif adalah metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan
14. Kelompok Desa Peduli Gambut atau dapat disingkat KDPG adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan restorasi gambut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi upaya Pemerintah dan masyarakat Desa untuk melaksanakan dan atau mendukung pelaksanaan restorasi gambut di wilayah Desa Sungai nipah.
2. Pelaksanaan restorasi gambut di Desa Sungai Nipah bertujuan untuk menjaga keutuhan gambut yang masih baik, mencegah kerusakannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB III
LUAS WILAYAH DESA DAN GAMBUT

Pasal 3

1. Wilayah Desa Sungai Nipah berdasarkan hasil pemetaan partisipatif seluas 1.080 Hektar.
2. Lahan gambut di desa Sungai Nipah yang merupakan bagian dari Kesatuan Hidrologi Gambut atau KHG Sungai Punggur Besar –Sungai Ambawang.

BAB IV
PENDATAAN DAN PERENCANAAN

Pasal 4

1. Dalam rangka pelaksanaan restorasi gambut secara utuh di wilayah Desa Sungai Nipah dilakukan pendataan biofisik dan sosial.
2. Pendataan dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Wilayah bergambut yang ada di dalam desa termasuk kedalaman gambutnya.
 - b. Bentuk-bentuk pemanfaatan gambut yang ada.
 - c. Lokasi rawan kebakaran, bencana banjir dan kekeringan.
 - d. Para pelaku pengguna lahan dan rawa gambut.

- e. Wilayah konflik di areal gambut
- f. Kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya dari wilayah gambut
- g. Permukiman didalam dan sekitar wilayah gambut
- h. Sarana transportasi fasilitas umum dan sosial diwilayah gambut
- i. Kanal alami dan buatan serta pembuatan sumur bor
- j. Kondisi tanaman yang ada dilahan gambut seperti jenis, umur tanaman, kerapatan jarak tanam

Pasal 5

1. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh Tim Pendataan Gambut Yang disebut dengan nama TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH (TDPG)
2. TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH Sungai Nipah beranggotakan dari perangkat desa dan warga desa yang mempunyai pengetahuan mengenai kondisi gambut dan pemanfaatannya di desa Sungai Nipah
3. TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH dibentuk oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa Sungai nipah
4. TDPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja selama jangka waktu 2 (dua) tahun.
5. Di dalam keanggotaan Tim terdapat wakil unsur perempuan.
6. Dalam melakukan pekerjaannya TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH dapat dibantu oleh pihak lain.

Pasal 6

1. Berdasarkan hasil pendataan gambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Desa menyusun rencana pelaksanaan restorasi gambut.
2. Rencana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dalam fungsi ekosistem gambut dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta rencana restorasi gambut yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

1. Rencana pelaksanaan restorasi gambut meliputi antara lain :
 - a. Kegiatan restorasi hidrologis, Revegetasi, dan Revitalisasi mata pencaharian warga yang akan dilakukan
 - b. TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH (TDPG) yang ditugasi untuk mendukung restorasi gambut
 - c. Bentuk-bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa
 - d. Sumber pembiayaan
2. Rencana pelaksanaan restorasi gambut dikonsultasikan dengan fasilitator desa gambut dan dapat disusun dengan bantuan pihak lain.
3. Rencana pelaksanaan restorasi gambut dibuat setiap tahun dan dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sungai Nipah;

BAB V

KEGIATAN RESTORASI GAMBUT

Pasal 8

Restorasi gambut di Desa Sungai Nipah dilaksanakan dengan cara:

- a. Rewetting atau pembasahan kembali
- b. Revegetasi atau penanaman kembali
- c. Revitalisasi mata pencaharian dan atau ekonomi masyarakat

Pasal 9

1. Rewetting dilakukan untuk pemulihan tata air lahan gambut untuk menjadikan ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah dan/atau lembab sehingga berfungsi kembali untuk mendukung jasa ekosistemnya.
2. Rewetting dilakukan dengan pembangunan sekat kanal/tabat, penimbunan kanal, pembangunan sumur bor dan atau embung.

Pasal 10

1. Revegetasi dilakukan untuk pemulihan tutupan lahan Ekosistem Gambut melalui penanaman dan/atau suksesi alami, pada fungsi lindung dengan jenis tanaman asli setempat dan pada fungsi budidaya dengan jenis tanaman yang adaptif terhadap lahan basah yang memiliki nilai ekonomi
2. Revitalisasi dilakukan untuk menggiatkan dan mengembangkan kembali kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya ekosistem gambut secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, yang dilaksanakan baik bersamaan maupun setelah dilaksakannya restorasi hidrologis dan/atau revegetasi.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan restorasi gambut dengan pendekatan rewetting, revegetasi dan atau revitalisasi harus sesuai dengan rencana restorasi gambut yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VI

TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH

Pasal 12

1. Untuk menjalankan restorasi gambut Pemerintah Desa telah membentuk TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH atau disebut dengan nama TDPG yang bertugas menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
2. Dalam menjalankan kegiatan TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH dapat bekerja sama atau mendapat bantuan dana atau bantuan teknis dari pihak lain atas persetujuan Kepala Desa Sungai Nipah

Pasal 13

1. TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH dapat membentuk sub-kelompok yang secara khusus menjalankan kegiatan Restorasi hidrologis, revegetasi atau revitalisasi.

Pasal 14

Dalam Menjalankan, TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH harus bersifat terbuka, partisipasi, transparan dan bertanggung jawab.

Pengurus TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH menyampaikan laporan kegiatan termasuk laporan keuangan kepada warga melalui Pemerintah Desa Sungai Nipah

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 15

1. Pemerintah Desa dan TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan atau pihak lain untuk menjalankan kegiatan Restorasi Gambut.
2. Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilaporkan, dicatat dan diawasi oleh Pemerintah Desa Sungai Nipah

Pasal 16

1. Sebelum kerjasama dilakukan harus didahului dengan proses penyampaian informasi dengan jelas dan ada persetujuan tanpa paksaan dari warga masyarakat.
2. Kerjasama dilarang menyebabkan kerusakan lahan gambut.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAGIAN PERTAMA

Pasal 17

1. Pembinaan terhadap TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lahan gambut di wilayah desa dilakukan oleh masyarakat desa, Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa lainnya.
3. Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan ada penyimpangan maka Pemerintah Desa akan menyampaikan teguran.

BAGIAN KEDUA
PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Pertama

PASAL 18

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, para Relawan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan masyarakat desa secara bersama-sama.

Bagian Kedua
PENANGGULANGAN

PASAL 19

Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan akan dilakukan dengan membentuk TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH (TDPG)

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Pengelolaan Lahan

Pasal 20

1. Pemerintah Desa berhak untuk Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada disekitar wilayah rawa gambut untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan revegetasi atau penanaman kembali jenis tanaman kayu yang memiliki nilai ekonomis seperti Sengon, Jabon dan komoditas lain yang pengelolaannya sesuai dengan Restorasi Gambut.
2. Masyarakat desa berhak mengelola dan memanfaatkan lahan gambut yang ketebalannya dibawah 8 (delapan) meter untuk kegiatan pertanian.

Pasal 21

Kewajiban Dalam Pengelolaan Lahan

1. Dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan pertanian, harus menerapkan metode Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
2. Dalam hal tersebut masih berlaku kearifan lokal melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan pertanian, yang dilakukan secara terbatas dan terkendali dengan cara sekat bakar dan atau cara tumpukan lahan sebagaimana kebiasaan masyarakat.
3. Berkewajiban meminta izin atau lapor kepada pemerintah desa.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Larangan

Pasal 22

1. Dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan pertanian dilarang melakukan pembukaan lahan dan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.
2. Kearifan lokal dalam pembukaan lahan dengan membakar secara terbatas dan terkendali, tidak boleh melebihi 4 tumpukan.
3. Luas tumpukan seperti yang di maksud pada ayat 2, tidak boleh melebihi (2 m x 2 m).

Sanksi

Pasal 23

1. Pelanggaran atas larangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (1), jika terbukti secara sah melakukan pembakaran lahan, dikenakan sanksi Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar*) per hektar
2. Pelanggaran atas larangan sebagaimana yang dimaksud pasal 22 ayat (2), jika terbukti secara sah tidak mampu mengendalikan kebakaran di lahannya, dikenakan sanksi Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per hektar.

Dana Sanksi Denda dimaksud, akan digunakan untuk:

- a. Sebesar 50% (lima puluh per seratus) digunakan untuk biaya pemulihan kembali hutan dan lahan yang terbakar;
 - b. Sebesar 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya kas TIM DESA PEDULI GAMBUT SUNGAI NIPAH (TDPG);
 - c. Sebesar 20% (dua puluh per seratus) digunakan untuk biaya penanggulangan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan
3. Jika Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) tidak dapat diselesaikan secara hukum adat setempat (kearifan lokal) maka akan diserahkan kepihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 24

1. Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan gambut bersumber dari;
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
 - b. Swadaya Masyarakat
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga
 - d. Sumber lain yang Sah dan tidak mengikat
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Nipah;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa
Sungai Nipah

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan Di : Sungai Nipah
Pada Tanggal : 04 Juli 2019

KEPALA DESA SUNGAI NIPAH

(MUHAMMAD NUR)

Diundangkan di Sungai Nipah Pada Tanggal 04 Juli 2019

SEKRETARIS DESA SUNGAI NIPAH

(UMAR FARUQ)

LEMBARAN DESA SUNGAI NIPAH KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN
KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT